

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang segala aktivitasnya berlandaskan prinsip syariah baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia bercita-cita menjadi pusat ekonomi syariah di seluruh dunia dengan berfokus pada pengembangan sektor riil terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di sektor riil sendiri, terdapat beberapa sub-sektor yang menjadi fokus pengembangan seperti makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, hingga pariwisata halal (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018).

Sejak satu dekade terakhir, pariwisata halal telah menarik perhatian yang cukup besar dari pemerintah dan pemain bisnis yang berkecimpung di dunia pariwisata (Reeve, 2012), termasuk Indonesia. Pariwisata sendiri merupakan salah satu industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya bagi negara-negara yang memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara, baik untuk tujuan hiburan maupun religi. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang pariwisata, maka hal ini bukan hanya tentang hiburan, melainkan bisnis besar yang berpotensi meningkatkan perekonomian suatu negara bahkan daerah.

Di samping itu, Allah SWT. juga menganjurkan umat manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi agar dapat menyadari dan mengagumi kebesaran Allah lewat ciptaan-Nya sebagaimana firman Allah di dalam Surat Al-Mulk ayat 15 berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“*Huwallaẓī ja'ala lakumul-arḍa żalūlan famsyū fi manākibihā wa kulū mir rizqih, wa ilaihin-nusyūr*”

Arti: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-

Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk 67:15, Al-Qur’an dan terjemahan KEMENAG RI, 2020)

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap potensi pariwisata halal dengan menunjuk sepuluh provinsi di Indonesia sebagai daerah pengembangan wisata halal, dimana salah satunya adalah provinsi D.I. Yogyakarta (Mastercard-CrescentRating, 2019). Penunjukkan provinsi Yogyakarta dilakukan bukan tanpa alasan. Menurut Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (2019), provinsi yang dikenal dengan sebutan “Jogja Istimewa” ini memiliki 185 obyek pariwisata yang meliputi wisata buatan, alam, budaya, dan kampung wisata yang tersebar di 5 distrik kabupaten dan kota. Di tahun 2018 terdapat 600.102 kunjungan wisatawan asing yang mayoritas berasal dari Malaysia, Singapura, dan Jepang, dan 26.515.788 kunjungan wisatawan domestik yang berlibur di provinsi Yogyakarta.

Di antara ke lima kota dan kabupaten tersebut, kabupaten Sleman mendapatkan kunjungan tertinggi dari para wisatawan yakni 291.776 wisatawan mancanegara dan 7.606.312 wisatawan domestik dengan 35 destinasi wisata yang terdiri dari situs cagar budaya, museum, desa wisata, dan obyek wisata lainnya. Dari sekian banyak destinasi wisata yang terdapat di kabupaten Sleman, beberapa obyek wisata mendapat kunjungan terbanyak dari wisatawan baik domestik maupun mancanegara, yakni Candi Prambanan, Kraton Ratu Boko, Tebing Breksi, Kaliurang, dan lain-lain (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019).

Kabupaten Sleman memiliki penduduk beragama Islam sebanyak 972.125 jiwa dari total 1.075.575 jiwa (Biro Tata Pemerintahan Setda D.I. Yogyakarta, 2019). Di samping itu, masyarakat kabupaten Sleman terkenal dengan karakteristik budayanya yang religius dan menerapkan norma-norma Islami. Di kabupaten Sleman terdapat 3.600 tempat ibadah bagi umat Muslim seperti masjid, musholla, dan langgar (BPS kabupaten Sleman, 2017). Hal ini menandakan adanya potensi penerapan pariwisata halal di kabupaten Sleman yang nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat lokal dan wisatawan serta melindungi dari hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam. Pada dasarnya, sistem syariah dapat

diterapkan di mana saja dan di bidang apapun karena Islam memiliki tujuan untuk memasalahkan umat di setiap aspek kehidupan. Banyaknya umat Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia memudahkan penerapan sistem syariah yang nantinya juga mendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengatur jaminan produk halal yang beredar di masyarakat di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kehalalan produk yang beredar.

Konsep pariwisata halal sendiri pada dasarnya merupakan upaya memenuhi kebutuhan rohani berupa fasilitas dan layanan bagi wisatawan Muslim selama berwisata di suatu tempat. Pernyataan ini diamini oleh Nassar dkk., (2016) yang menyatakan bahwa kunci utama yang menentukan keputusan seorang wisatawan Muslim untuk berlibur ke suatu tempat ialah ketersediaan fasilitas dan layanan yang ramah bagi Muslim. Ketika wisatawan Muslim berpariwisata di suatu tempat dimana kebutuhan religius mereka terpenuhi dengan baik dengan adanya fasilitas dan layanan yang mendukung, akan menimbulkan tingkat kepuasan yang tinggi dan berdampak pada keputusan mereka untuk mengunjungi kembali tempat wisata tersebut (Fleischer, 2000). Namun, apabila kebutuhan wisatawan Muslim selama berlibur tidak terpenuhi dengan baik oleh pengelola tempat wisata, salah satu dampak yang dapat ditimbulkan adalah imej buruk bagi tempat wisata itu sendiri yang akhirnya dapat berdampak terhadap perekonomian sekitar (El-Gohary, 2016).

Adapun kebutuhan wisatawan Muslim ini telah diulas di dalam laporan GMTI 2019 yang dikeluarkan oleh Mastercard-CrescentRating yang meliputi tiga kategori berdasarkan urgensitasnya, yakni *Need to have*, *Good to have*, dan *Nice to have*. Kategori *Need to have* merupakan kategori dasar yang harus tersedia di daerah tujuan wisata yang menerapkan pariwisata halal mengingat sifatnya yang wajib dan terkait dengan perintah agama Islam, yakni mengonsumsi makanan dan minuman halal, beribadah lima kali sehari, dan bersuci menggunakan air. Oleh karena itu, kategori tersebut merupakan indikator yang akan menggambarkan kondisi kepariwisataan di kabupaten Sleman terkait penerapan pariwisata halal yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

Tabel 1.1
Kebutuhan Berbasis Kepercayaan bagi Wisatawan Muslim

Kategori	Kebutuhan berbasis Kepercayaan
<i>Need to have</i>	Makanan dan minuman halal
	Fasilitas ibadah
	Kamar kecil berbasis air
	Keamanan dari diskriminasi agama
<i>Good to have</i>	Dampak sosial
	Servis Ramadan
	Pengalaman dengan warga lokal
<i>Nice to have</i>	Fasilitas rekreasi terpisah
	Tidak adanya servis/produk haram

Sumber: Global Muslim Traveler Index 2019 (diolah)

Kategori dari GMTI tersebut dipilih karena Kementerian Pariwisata Indonesia bersama dengan Majelis Ulama Indonesia mengacu pada standar GMTI dalam pengembangan wisata halal di Indonesia (Yuanita, 2018). Indikator lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah regulasi terkait pelaksanaan pariwisata halal untuk melihat penerapan pariwisata halal dari sudut pandang yuridis. Pemerintah memainkan peran penting melalui fungsinya pengembangan dan promosi di sektor pariwisata, misalnya dengan menentukan dan mengalokasikan anggaran untuk sektor pariwisata, membuat kebijakan atau aturan kepariwisataan, hingga menyusun statistik serta evaluasi terhadap program-program yang diselenggarakan (WTTC, 2015).

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatkurrohman (2017) di dalam jurnal artikelnya yang berjudul “*Developing Yogyakarta’s Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia*” telah membahas topik serupa yakni potensi dalam mengembangkan pariwisata halal dengan fokus penelitian di provinsi Yogyakarta dengan menggunakan teknik dokumentasi. Adapun penelitian lain yang membahas topik serupa tentang potensi dan pengembangan pariwisata halal di Yogyakarta antara lain “Analisis Potensi Pariwisata Syariah dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta” (Alim dkk., 2015), “Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta” (Pratiwi, 2016).

Namun, sejauh pengetahuan penulis belum ada penelitian empiris yang menggambarkan kondisi kepariwisataan di kabupaten Sleman terkait penerapan pariwisata halal.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kepariwisataan kabupaten Sleman terkait penerapan pariwisata halal ditinjau dari kebutuhan dasar wisatawan Muslim yakni makanan halal, fasilitas ibadah, ketersediaan toilet berbasis air, dan keamanan dari diskriminasi agama, serta ditinjau dari regulasi yang ada terkait pelaksanaan pariwisata halal. Adapun hal lain yang dapat diketahui dalam penelitian ini ialah tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan pariwisata halal di kabupaten Sleman.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Di dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yakni data primer yang didapat dari hasil wawancara semi-terstruktur, dan data sekunder yang di dapat jurnal yang relevan dengan topik penelitian, data statistik, laporan, dan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan. Guna menguji keabsahan data yang digunakan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Adapun hasil data yang telah didapat kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Hubberman yang terdiri dari tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka, dan observasi tidak langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kepariwisataan kabupaten Sleman saat ini mendukung penerapan pariwisata halal yang dibuktikan dengan tersedianya makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, kamar kecil berbasis air, dan keamanan bagi wisatawan. Ditinjau dari aspek regulasi, belum ada peraturan yang secara khusus dan jelas mengatur pelaksanaan pariwisata halal di kabupaten

Sleman sehingga secara yuridis kabupaten Sleman belum menerapkan pariwisata halal. Hasil lebih lanjut akan dibahas pada bab hasil dan pembahasan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat dan fokus terhadap pengembangan pariwisata halal di kabupaten Sleman agar lebih memahami kondisi di lapangan terkait penerapan pariwisata halal, mulai dari pemerintah, pihak pengelola obyek wisata, hingga pelaku bisnis seperti hotel dan restoran. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam melengkapi penelitian terdahulu yang membahas tentang pariwisata halal di provinsi Yogyakarta dan dapat dikembangkan di masa depan dalam konteks yang lebih luas.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1: PENDAHULUAN

Bab pertama akan menjelaskan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, yakni mengenai potensi dalam penerapan pariwisata halal di kabupaten Sleman. Selain itu, di dalam bab ini juga mencakup tujuan penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan bagaimana penelitian ini disusun.

Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua akan memuat teori-teori pendukung yang digunakan sebagai dasar penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini juga akan membahas penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir.

Bab 3: METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini akan membahas pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi, dan teknik analisis data.

Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini akan memuat uraian gambaran umum objek dan subjek penelitian, serta hasil dan pembahasan penelitian.

Bab 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini terdiri dari dua bagian, yakni kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini dan saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pembaca baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.